



PUTUSAN

Nomor 2095 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RYAN PRADANA PUTRA alias SUARES bin SUPRIYANTO;**

Tempat Lahir : Surakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/ 15 Juli 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dukuh Ngerangan RT. 002, RW. 003,
Desa Gawan, Kecamatan Colomadu,
Kabupaten Karanganyar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2095 K/Pid.Sus/2023



1. Menyatakan Terdakwa RYAN PRADANA PUTRA alias SUARES bin SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYAN PRADANA PUTRA alias SUARES bin SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh bulan) dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan apabila tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, seberat \pm 4,62943 (empat koma enam dua sembilan empat tiga) gram diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J8 warna hitam berikut *simcard*-nya dengan Nomor WA 085786333422;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspur *Gold* debit BCA nomor 6019 0085 2477 3677;
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip sedang seberat \pm 37,37793 (tiga puluh tujuh koma tiga tujuh tujuh sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Converse All Star;
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil merek C-Tik;
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan *Digital Scale* warna hitam;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2095 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urine dalam tube plastik;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 126/Pid. Sus/2022/PN Krg tanggal 19 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN PRADANA PUTRA alias SUARES bin SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram', sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYAN PRADANA PUTRA alias SUARES bin SUPRIYANTO tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, seberat \pm 4,62943 (empat koma enam dua sembilan empat tiga) gram diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J8 warna hitam berikut *simcard*-nya dengan Nomor WA 085786333422;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor *Gold* debit BCA nomor 6019 0085 2477 3677;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2095 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip sedang seberat \pm 37,37793 (tiga puluh tujuh koma tiga puluh tujuh sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Converse All Star;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil merek C-Tik;
- 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan *Digital Scale* warna hitam;
- Urine dalam tube plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 26 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg tanggal 19 Desember 2022 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Februari 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 9 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2095 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2023 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 9 Februari 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana jelasnyna termuat dalam memori kasasinya tanggal 9 Februari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena *judex facti* tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu Narkotika, memang Terdakwa telah menerima tawaran LINTANG (DPO) untuk mengambil dan meletakkan sabu pada suatu tempat atas suruhan Lintang. Oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Karanganyar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", tidak salah dan telah menerapkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2095 K/Pid.Sus/2023



peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di dipinggir Jalan Dukuh Gejigan, Desa Gagaksipat, Ngemplak, Kabupaten Boyolali pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 23.00 WIB, pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu dalam plastik dengan berat seluruhnya 42,00736 (empat puluh dua koma nol nol tujuh tiga enam) gram;
- Bahwa sabu tersebut adalah kepunyaan LINTANG yang menyuruh Terdakwa mengambil sabu itu yang telah ditaruh pada suatu tempat, kemudian Terdakwa membaginya menjadi beberapa bagian kecil, lalu LINTANG menyuruh Terdakwa meranjau atau meletakkan sabu tersebut pada suatu tempat yang diarahkan oleh LINTANG. Terdakwa bersedia melaksanakan suruhan tersebut karena dijanjikan upah oleh LINTANG berupa sedikit sabu untuk dikonsumsi bagi diri sendiri, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*, yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2095 K/Pid.Sus/2023



hal demikian, tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini, *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RYAN PRADANA PUTRA alias SUARES bin SUPRIYANTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juli 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2095 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Suharto, S.H., M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2095 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)